

**ANALISIS YURIDIS AKTA PERDAMAIAN DALAM SENGKETA
KREDIT PERBANKAN
(STUDI PUTUSAN PN PAYAKUMBUH NOMOR 15/PDT.G/2025/PN PYH)**

Yudi Wisnu Pratama Putra
Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
yudiwisnu10@gmail.com

Fery Chofa
Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
fchofa@yahoo.com

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian merupakan salah satu alternatif yang diatur dalam sistem peradilan Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 154 RBg dan Pasal 27 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Pyh mengesahkan akta perdamaian antara PT BPR Rangkiang Aur Denai sebagai penggugat melawan Ajisman dan Leni Hartati sebagai tergugat dalam perkara wanprestasi. Melalui kesepakatan tersebut, para pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa dengan pembayaran angsuran hutang secara bertahap, penandatanganan surat kuasa jual atas objek jaminan, serta ketentuan mengenai eksekusi apabila terjadi wanprestasi ulang. Majelis hakim menilai bahwa kesepakatan para pihak sah secara hukum, tidak bertentangan dengan undang-undang maupun keputusan, dan oleh karenanya diperkuat dalam bentuk akta perdamaian yang mengikat kedua belah pihak. Penelitian ini menegaskan bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, sehingga memberikan kepastian hukum serta efisiensi dalam penyelesaian perkara perdata.

Kata Kunci: *Akta Perdamaian, Sengketa Perdata, Wanprestasi, Mediasi, Kepastian Hukum.*

A. PENDAHULUAN

Sengketa perdata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika hubungan hukum masyarakat. Salah satu bentuk sengketa yang paling sering muncul adalah wanprestasi dalam perjanjian utang piutang. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa perdata tidak selalu harus berakhir dengan putusan yang bersifat memutus (adjudikatif), melainkan dapat pula diselesaikan melalui perdamaian yang dituangkan dalam bentuk akta perdamaian (dading) (Subekti, 2008). Hal ini sejalan dengan prinsip efisiensi, kepastian hukum, dan asas sederhana, cepat, serta biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Secara normatif, dasar hukum perdamaian dapat ditemukan dalam Pasal 1851 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa di muka pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Dalam konteks litigasi, Pasal 130 HIR/154 RBg menegaskan kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan (Harahap, 2009). Ketentuan ini dipertegas melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan adanya tahapan mediasi sebagai instrumen perdamaian dalam setiap perkara perdata (Prodjodikoro, 2000).

Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Pyh merupakan salah satu contoh penerapan perdamaian dalam penyelesaian sengketa wanprestasi (Nurhayati, 2020). Perkara ini berawal dari sengketa antara PT BPR Rangkiang Aur Denai sebagai penggugat dengan Ajisman dan Leni Hartati sebagai tergugat terkait perjanjian kredit yang mengalami wanprestasi. Setelah melalui proses pemeriksaan, para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan jalan damai, yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta perdamaian dan disahkan oleh hakim. Amar putusan menyatakan bahwa akta perdamaian tersebut mengikat kedua belah pihak dan memiliki kekuatan hukum eksekutorial, sehingga apabila salah satu pihak mengingkari kesepakatan, pihak lain dapat langsung mengeksekusi putusan tanpa harus mengajukan gugatan baru.

Signifikansi putusan ini terletak pada penerapan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Perdamaian memungkinkan para pihak menyelesaikan sengketa secara lebih cepat dan sederhana, tanpa melalui proses litigasi panjang. Dari perspektif teoritis, perdamaian sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* (perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, sekaligus memperlihatkan fungsi pengadilan bukan hanya sebagai lembaga pemutus perkara, tetapi juga sebagai fasilitator perdamaian (Yuliani, 2021). Dengan demikian, Putusan PN Payakumbuh Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Pyh dapat dipandang sebagai cerminan efektifnya mediasi dan akta perdamaian dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Secara yuridis, perdamaian diatur dalam Pasal 1851 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa di muka pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Selain itu, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga mempertegas kewajiban hakim untuk mengupayakan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan (Saputra, 2022). Dengan demikian, keberadaan putusan ini menjadi relevan untuk dianalisis guna melihat efektivitas perdamaian dalam memberikan penyelesaian yang adil, efisien, dan berkekuatan hukum tetap.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan kasus untuk menganalisis aspek hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Pyh.

Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku mengenai akta perdamaian dalam sengketa perdata, khususnya dalam konteks perjanjian kredit perbankan. Sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menelaah secara mendalam bagaimana hakim mempertimbangkan dan menafsirkan ketentuan hukum yang terkait dalam putusan tersebut. Melalui kombinasi kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis komprehensif terhadap aspek formil maupun materiil dari akta perdamaian yang digunakan dalam penyelesaian sengketa kredit perbankan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis dan mendalam tentang penerapan hukum dalam suatu kasus tertentu, serta menganalisis kesesuaian antara teori dan praktik hukum yang terjadi. Penelitian deskriptif analitis ini bertujuan untuk menguraikan isi Putusan PN Payakumbuh Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Pyh, menganalisis pertimbangan hukum hakim, serta menilai keabsahan dan kekuatan hukum akta perdamaian berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Herziene Indonesisch Reglement (HIR), dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel akademik yang membahas akta perdamaian serta sengketa kredit perbankan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelusuri berbagai literatur hukum, peraturan, dan dokumen putusan yang relevan untuk mendukung analisis. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menghubungkan data secara logis, sistematis, dan mendalam untuk menghasilkan kesimpulan yang menggambarkan penerapan norma hukum terhadap kasus konkret. Melalui analisis ini, penulis berupaya menemukan kesesuaian antara teori hukum perdata, prinsip-prinsip perdamaian dalam hukum acara perdata, serta praktik penerapannya dalam sengketa kredit perbankan sebagaimana tercermin dalam putusan pengadilan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Pyh merupakan perkara perdata yang diselesaikan melalui akta perdamaian (dading). Perkara ini bermula dari gugatan wanprestasi yang diajukan oleh PT BPR Rangkang Aur Denai terhadap Ajisman dan Leni Hartati terkait perjanjian kredit. Namun, dalam proses persidangan, para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan jalan damai. Kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dalam perjanjian tertulis yang kemudian diperkuat oleh majelis hakim dalam bentuk akta perdamaian.

Isi pokok kesepakatan menyatakan bahwa para tergugat bersedia melaksanakan pembayaran angsuran kredit kepada penggugat sebesar

Rp25.000.000,- per bulan selama enam bulan, dimulai pada September 2025 hingga Februari 2026. Setelah masa tersebut berakhir, para tergugat kembali berkewajiban membayar angsuran normal sesuai perjanjian kredit sebesar Rp30.208.333,- per bulan mulai Maret 2026. Selain itu, para tergugat juga diwajibkan menandatangani surat kuasa jual di hadapan notaris atas objek jaminan yang sebelumnya telah diserahkan, termasuk tanah dan kendaraan yang telah dibebani hak tanggungan maupun fidusia.

Majelis hakim menilai bahwa isi kesepakatan perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, undang-undang, maupun keputusan dalam masyarakat. Oleh karena itu, perdamaian tersebut dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, serta mengikat kedua belah pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdota. Dengan pengesahan ini, akta perdamaian memperoleh kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga jika para tergugat kembali wanprestasi, penggugat dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan tanpa perlu mengajukan gugatan baru.

Dari perspektif hukum acara perdata, putusan ini sejalan dengan Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menekankan kewajiban hakim untuk mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa. Perdamaian dalam perkara ini mencerminkan penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai pemutus perkara, tetapi juga sebagai fasilitator penyelesaian sengketa yang lebih adil, efisien, dan tetap memiliki kepastian hukum.

Dengan demikian, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Pyh memberikan gambaran nyata bagaimana akta perdamaian dapat menjadi instrumen efektif dalam penyelesaian sengketa perdata, khususnya dalam perkara wanprestasi kredit. Putusan ini menegaskan pentingnya peran hakim dalam mendorong para pihak menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai, sekaligus memperlihatkan kekuatan hukum akta perdamaian yang tidak hanya mengikat secara perdata, tetapi juga memberikan dasar eksekutorial yang kuat apabila salah satu pihak mengingkari isi kesepakatan.

D. KESIMPULAN

Akta perdamaian (*dading*) merupakan instrumen efektif dalam penyelesaian sengketa perdata, khususnya dalam kasus wanprestasi perjanjian kredit. Melalui perdamaian, para pihak dapat menyelesaikan sengketa secara lebih cepat, sederhana, dan efisien tanpa harus menempuh proses persidangan yang panjang. Majelis hakim mengesahkan kesepakatan perdamaian tersebut karena tidak bertentangan dengan hukum, undang-undang, maupun keputusan, sehingga memiliki kekuatan mengikat dan bersifat final.

Secara yuridis, putusan ini menegaskan berlakunya asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUHPerdota, di mana perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Lebih jauh, akta perdamaian yang disahkan pengadilan memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga dapat langsung

dieksekusi apabila terjadi pelanggaran tanpa memerlukan gugatan baru. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan peran pengadilan dalam menegakkan keadilan substantif dengan tetap menjaga efisiensi penyelesaian perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Prodjodikoro, Wirjono. (2000). Hukum Perdata tentang Perikatan-perikatan Tertentu. Bandung: Mandar Maju.
- Subekti, R. (2008). Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Intermasa.
- Yahya Harahap, M. (2009). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurhayati, S. (2020). "Akta Perdamaian dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri". Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 9, No. 2.
- Saputra, A. (2022). "Peran Mediasi dalam Efisiensi Penyelesaian Sengketa Perdata". Jurnal Hukum Acara Perdata Indonesia, Vol. 5, No. 1.
- Yuliani, R. (2021). "Kekuatan Eksekutorial Akta Perdamaian dalam Sengketa Wanprestasi". Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 1.